

ANALISIS KONSTITUSIONALISME PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI RUANG DIGITAL UNDANG UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022

Daniel Santona Siboro,*Firmansyah Putra,* Muhammad Amin

Mahasiswa Program Kekhususan Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Jl.Raya Jambi-Muara Bulian Mendalo Darat,
Jambi Luar Kota, Kota Jambi, 36361
082294655989

Corresponding Author: danielsantonasiboro14@gmail.com

Abstract

The rapid growth of information and communication technology has transformed digital space into a central arena for social interaction and raised constitutional challenges, particularly in protecting personal data as a fundamental constitutional right. This study analyzes the application of constitutionalism principles in personal data protection and its conformity with Indonesian law. It uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The analysis is based on the 1945 Constitution, Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and relevant legal literature obtained through library research. The findings show that personal data protection is constitutionally guaranteed under Articles 28G and 28I of the 1945 Constitution and operationalized through the Personal Data Protection Law as a limitation on state and private authority in data processing. However, gaps remain between legal norms and implementation, especially in supervision and law enforcement. The study concludes that stronger institutions and accountability mechanisms are necessary to ensure effective constitutionalism in personal data protection in Indonesia's digital era.

Keywords: *Constitutionalism, Human Rights, Personal Data Protection, Digital Space, Personal Data Protection Law.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan ruang digital sebagai tempat baru dalam berinteraksi sosial yang menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip konstitusionalisme, khususnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi warga negara dan menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif, melalui studi terhadap UUD 1945, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta literatur hukum terkait. Pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Hasil Penelitian ini, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak konstitusional yang berakar pada pasal 28G dan pasal 28I UUD 1945, dan telah diimplementasikan melalui UU PDP sebagai bentuk konkret dalam pembatasan kekuasaan negara. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa, penguatan terhadap kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas menjadi kunci utama dalam optimalisasi terhadap praktik penerapan prinsip konstitusionalisme dalam menjamin perlindungan data pribadi di ruang digital.

Kata kunci; Konstitusionalisme, Hak asasi Manusia, Perlindungan Data Pribadi, Ruang Digital, UU PDP.

I. Pendahuluan

Konstitusionalisme merupakan penerapan prinsip fundamental dalam merespons dinamika serta perubahan sosial yang terus berkembang, dengan kedudukan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi sekaligus instrumen utama dalam membatasi dan mengendalikan kekuasaan negara. Menurut Carl J Friedrich dalam Indra Muchlis Adnan, “Konstitusionalisme adalah sebuah gagasan yang menganggap pemerintah sebagai suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, yang tunduk pada beberapa pembatasan untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan pada pemerintah tidak disalahgunakan.”¹

Konstitusionalisme di Indonesia terwujud dalam berbagai peraturan serta undang-undang yang mengatur hak-hak warga negara serta kewenangan pemerintah. Keberlakuannya, dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). UUD 1945 sekarang, berguna sebagai landasan hukum yang mengendalikan seluruh konteks kehidupan manusia, seperti jaminan hak asasi manusia, sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, serta pembatasan kekuasaan antar lembaga agar lebih seimbang sesuai dengan prinsip konstitusionalisme modern. Dengan demikian, UUD 1945 dalam bentuk sekarang bukan sekedar berfungsi sebagai hukum tertinggi di Indonesia, tetapi sebagai instrumen yang adaptif dalam menjawab dinamika ketatanegaraan dan tantangan global kontemporer.²

Dari perspektif kekuasaan, UUD 1945 dapat dinilai sebagai institusi yang mentukan bagian kekuasaan dibagi antara lembaga negara. UUD 1945 mengatur bagaimana pusat-pusat kekuasaan berinteraksi, bersinergi, serta beradaptasi satu sama lain. Selain itu, UUD 1945 juga mencatat hubungan kekuasaan dalam suatu negara.³ Gagasan konstitusionalisme pada hakikatnya menekankan bahwa konstitusi berfungsi sebagai instrumen legal-formal secara efektif dalam membatasi kekuasaan pemerintah serta

¹ Indra Muchlis Adnan, *Hukum Konstitusi Di Indonesia* (Trussmedia Grafika, 2017), hlm. 8.

² Fajar Laksono Suroso, “Konstitusionalisme Digital,” [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-lt638db1a72a2ca/?page=1), 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-lt638db1a72a2ca/?page=1>.

³ Willius Kogoya, *Buku Ajar Teori dan Ilmu Konstitusi* (Bandung: Widina Media Utama, 2016), hlm. 29.

memastikan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun, penerapan prinsip-prinsip Konstitusionalisme dalam praktik ketatanegaraan bukanlah hal yang mudah bagi suatu negara. Oleh sebab itu, demi meningkatkan perlindungan serta penegakkan hak asasi manusia, konstitusi harus lebih menitikberatkan pada praktik Konstitusionalisme dengan memberikan tanggungjawab yang jelas terhadap pemerintah guna menjamin HAM. Hal ini secara eksplisit mempunyai makna bahwa setiap konstitusi wajib membatasi kekuasaan penguasa dalam melaksanakan kewenangannya.⁴

Deklarasi hak asasi manusia, seperti yang tercantum dalam *Bill of Rights* di Amerika Serikat atau 111 Deklarasi HAM dan Warga Negara (1789) di Prancis, memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak-hak individu. Kedua dokumen tersebut menjadi contoh penting bagaimana konstitusionalisme mengikat negara untuk menghormati hak-hak dasar warganya dan mencegah terjadinya penindasan atau pelanggaran oleh pemerintah.⁵ Prinsip-prinsip Konstitusionalisme menekan *Rule of Law*, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah serta terjaminnya perlindungan hak fundamental warga negara.⁶

Perkembangan teknologi informasi serta komunikasi tidak sekedar menuntut adaptasi terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut, tetapi juga melahirkan bentuk-bentuk hak baru, salah satunya adalah hak atas perlindungan data pribadi. Hak tersebut kini dipandang sebagai bagian integral dari evolusi konsep HAM modern yang merefleksikan kebutuhan perlindungan individu dalam konteks masyarakat digital, sehingga prinsip-prinsip Konstitusionalisme perlu dilihat bagaimana posisinya menyikapi perkembangan tersebut terkait dengan prinsip-prinsip HAM.⁷ Perlindungan Konstitusional terhadap HAM di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28A sampai dengan 28J tentang jaminan perlindungan hak-hak fundamental warga negara. Menurut John Locke dalam Bitars et al., “HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.”⁸ Perlindungan Hak

⁴ I Gusti Ngurah Santika, *Pendidikan Kewarganegaraan Studi Komparatif Konstitusi dengan UUD 1945* (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 17.

⁵ Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, 2025), hlm. 110-111.

⁶ Mohamad Hidayat Muhtar, *BAB 2 KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI, Huk. Tata Negara* (Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023), hlm. 18.

⁷ Desi Septiana, “Hukum Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Teori Konstitusionalisme Modern,” *JURNAL RENVOI : Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2025): 72–84.

⁸ Bitars Spaltani et al., *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2022), hlm. 123.

Asasi Manusia yang diatur dalam UUD 1945, yang mencakup pada perlindungan hak pribadi yaitu tertuang pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAM.”

Terkait hak pribadi sebagai HAM, Menurut Danrivanto Budhijanto dalam Upik Mutiara & Romi Maulana, terkait Hak pribadi sebagai HAM menyatakan bahwa “Perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi untuk melakukan kontrol dan mendapatkan kepastian, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah”.⁹

Salah satu contoh kasus pelanggaran data yaitu, kasus pembobolan data pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sekitar 279 juta data pribadi penduduk Indonesia kebocor, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat, nomor ponsel, *email*, hingga informasi status sosial ekonomi peserta.¹⁰ Kasus pemboolan data yang melibatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) diduga sekitar 700.000 data pribadi. Kebocoran ini diyakini mencakup informasi sensitif, seperti Nomor Identitas Kependudukan (NIK), nomor pendaftar, nama lengkap, tanggal ujian, sesi ujian, lokasi ujian, jabatan yang dilamar, dan unit penempatan yang terkait dengan proses seleksi CPNS Kementerian Pertahanan (Kemenhan).¹¹

Berdasarkan kasus tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan merumuskan regulasi yang menjamin perlindungan data pribadi, yang sangat penting untuk diimplementasikan dalam konteks era ruang digital saat ini. Regulasi yaitu, menetapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang merupakan regulasi baru yang secara komprehensif mengatur bagaimana

⁹ Upik Mutiara and Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.

¹⁰ Muh Iqbal, “Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!,” CNBC Indonesia, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210604064808-37-250487/bareskrim-diduga-keras-data-bpjs-bocor>.

¹¹ Novina Putri Bestari, “Data CPNS Kemhan Bocor, Begini Keterangan Resmi Kemhan,” CNBC Indonesia, 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250711101226-37-648248/data-cpns-kemhan-bocor-begini-keterangan-resmi-kemhan>.

data pribadi dalam ruang digital harus dilindungi dan diproses di Indonesia. Selain itu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang memberikan pedoman lebih lanjut tentang pengelolaan data pribadi dalam konteks sistem elektronik.

Penelitian terdahulu, cenderung fokus pada perlindungan data pribadi secara sektoral atau menganalisis Konstitusionalisme dari perspektif teoritis. Tetapi, belum ada penelitian secara khusus mengkaji perlindungan data pribadi dalam ruang digital dengan menggunakan pendekatan konstitusionalisme sebagai prinsip pembatasan kekuasaan negara. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dan perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut yaitu dengan menganalisis secara normatif dengan mengkaji perlindungan data pribadi dalam perspektif konstitusionalisme, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, Menurut Bahder Johan Nasution, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menelaah bahan pustaka atau bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, untuk mengkaji permasalahan hukum.¹² Pendekatan yuridis normatif dipilih karena, penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap norma-norma yang berlaku terkait perlindungan data pribadi di ruang digital, bukan pengamatan empiris di lapangan.

III. Pembahasan dan Analisis

A. Penerapan Prinsip Konstitusionalisme dalam Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Ruang Digital di Undang-Undang

Prinsip utama Konstitusionalisme pada hakikatnya yaitu pembatasan kekuasaan negara melalui hukum tertinggi, yaitu konstitusi. Prinsip tersebut berperan sebagai membatasi kekuasaan dan menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia warga negara. Pandangan Jimly Asshiddiqie mengenai Konstitusionalisme bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum tertinggi (konstitusi) serta sebagai instrumen utama dalam prinsip dasar yang menjamin kehidupan warga negara, sehingga tidak digunakan secara sewenang-wenang.¹³ Prinsip konstitusionalisme mengandung beberapa unsur-unsur

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2008), hlm.79.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit.*

pokok, yaitu supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan,¹⁴ perlindungan HAM,¹⁵ akuntabilitas dan pengawasan.¹⁶ Perkembangan ruang digital yaitu ruang baru aktivitas dan membawa implikasi konstitusional, jaminan Perlindungan Data Pribadi. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Rachmat Abdillah & Yetti Octavianingsih, jaminan konstitusional dimaknai secara dinamis dan kontekstual agar mampu menjawab tantangan zaman, termasuk berkembangnya media digital yang menciptakan ruang baru.¹⁷ Secara konstitusional, negara melindungi privasi serta data penduduk warga negara, tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).¹⁸ Dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak menyebut “data pribadi” secara eksplisit, menurut penulis ketentuan ini bagian dasar konstitusional yaitu perlindungan privasi dalam perkembangan teknologi informasi, yang mencakup perlindungan data pribadi.

Hak konstitusional yaitu hak yang melekat di setiap warga negara dan wajib dijamin pemenuhannya oleh negara melalui hukum yang berlaku. Dalam negara hukum, kewajiban negara yaitu melindungi hak konstitusional warga, mencakup terjaminnya perlindungan hukum terhadap aspek kehidupan masyarakat, termasuk di ruang digital. Pemenuhan hak konstitusional, bertujuan untuk menciptakan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Berdasarkan kerangka hukum, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia secara implisit maupun eksplisit memuat ketentuan yang berkaitan PDP sebagai unsur upaya negara agar menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan sebagai bukti negara merespon kewajiban perlindungan konstitusional, khususnya data pribadi secara komprehensif.¹⁹

¹⁴ Afifa Rangkuti, “Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Perspektif Konstitusional,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 4, no. 1 (2026).

¹⁵ Eko Hidayat, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *ASAS : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARI’AH* 8, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.

¹⁶ Adirandi M Rajab et al., “Arah Politik Hukum Dalam Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia,” *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINISTRASI PUBLIK* 5, no. 3 (2025): 497–504, <https://doi.org/10.36232/jppadap.v5i3.5394>.

¹⁷ Rachmat Abdillah, Yetti Octavianingsih, “HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL : ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN UUD 1945 DAN TEORI,” *Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 91–103, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.385>.

¹⁸ Gilbert Kosegeran, “Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin,” *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021): 89–98, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmthp>.

¹⁹ Sekaring Ayumeida Kusnadi and Andy Usmina Wijaya, “Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi,” *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6160, no. 1 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

Dalam konteks Perlindungan Data Pribadi di ruang digital, tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab dalam pemajuan dan penegakan HAM. Ketentuan norma tersebut, menjadi dasar konstitusional, bahwa setiap tindakan, kebijakan, atau kelalaian negara mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan terhadap hak-hak dasar warga, dianggap sebagai kegagalan dalam memenuhi kewajiban konstitusional. Peran negara dalam menjamin perlindungan data pribadi dalam ruang digital di Indonesia, mencakup sejumlah aspek yang melibatkan kebijakan, regulasi, implementasi, dan upaya konkret, antara lain Perumusan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Pembentukan/penetapan lembaga dan mekanisme pengawasan, Penyuluhan dan edukasi masyarakat, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan kapasitas dan infrastruktur teknologi, penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data, dan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan.²⁰

Peran negara dalam menjamin perlindungan data pribadi di ruang digital merupakan kewajiban konstitusional yang bersumber dari prinsip Konstitusionalisme dan jaminan HAM yang diatur dalam UUD 1945. Negara tidak hanya dituntut membuat regulasi, tetapi juga harus memastikan implementasi, pengawasan, dan penegakan hukumnya, agar perlindungan data pribadi terlaksana dengan efektif. Dengan demikian, perlindungan data pribadi di ruang digital bisa dipahami sebagai bagian dari pembatasan kekuasaan negara dan sebagai upaya menjamin hak konstitusional warga negara agar tidak perlakukan secara sewenang-wenang.

Dapat disimpulkan, bahwa penerapan prinsip konstitusionalisme dalam perlindungan data pribadi sudah sesuai dengan UUD 1945, khususnya pasal 28G ayat (1), dan diimplementasikan lebih lanjut dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Prinsip-prinsip Konstitusionalisme seperti, supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan HAM tercermin dalam pengaturan tersebut, yang menunjukkan bahwa adanya upaya negara dalam melindungi hak privasi di ruang digital, khusus data pribadi.

²⁰ Danil Erlangga Mahameru et al., "IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA," *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.240>.

B. Pengaturan Konstitusionalisme dalam Perlindungan Data Pribadi di Ruang Digital Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

1. Supremasi konstitusi

Secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencantumkan beberapa aturan yang relevan dengan prinsip supremasi konstitusi, karena dibentuk untuk menerapkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hal tersebut selaras dengan pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan amanat Pasal 28G UUD 1945 serta bagian dari hak konstitusional warga negara.²¹ Peraturan tersebut, antara lain:

- a. Pasal 1 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang PDP makna ruang lingkup data pribadi sebagai dasar hukum normatif, sejalan dengan pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai perlindungan diri pribadi.
- b. Pasal 20 UU PDP, landasan hukum dalam pemrosesan data pribadi, sejalan dengan pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
- c. Pasal 5-15 UU PDP, pengakuan subjek data pribadi, sejalan dengan pasal 28A-28I UUD 1945 sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan negara melalui HAM.

2. Pembatasan Kekuasaan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap pembatasan kekuasaan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a. Prinsip pemrosesan data pribadi, Pasal 20 sampai 36 UU PDP, bahwa negara dalam pemrosesan data pribadi harus berdasarkan asas legalitas (setiap pemrosesan harus berdasarkan hukum), sesuai dengan tujuan dan tidak berlebihan, dan pengendali data harus bertanggung jawab atas konsekuensi pemrosesan
- b. Hak subjek data pribadi, Pasal 45 sampai 57 UU PDP, bahwa warga negara memiliki hak akses, hak koreksi atau perbaikan data yang tidak akurat, penghapusan data pribadi, hak pembatasan pemrosesan data pribadi dan hak menarik persetujuan atas pemrosesan data pribadi

²¹ Marsitiningih Ardiana Hidayah, “Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce,” *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 56–63, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8251>.

- c. Ketentuan lembaga pengawasan, pasal 58 sampai 60 dan pasal 66 sampai 66 UU PDP, tugas dan wewenang lembaga ini dirinci secara sistematis, mencakup perumusan kebijakan, penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hingga kerjasama internasional, serta pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi diatur dan bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, pengaturan mengenai kedudukan dan mekanisme kelembagaan secara rinci masih memerlukan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana.

3. Akuntabilitas dan Kepastian Hukum

Perlindungan HAM diwujudkan melalui undang-undang yang adil, transparan serta diimplementasikan tanpa diskriminasi. Negara hukum mendesak adanya transparansi di pemerintahan dan akuntabilitas pejabat publik.²² Prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah merupakan elemen penting dalam demokrasi modern yang seringkali dijamin oleh konstitusi dan undang-undang turunannya. Hak akses terhadap informasi memastikan bahwa warga negara dapat mengetahui, menilai, dan mengawasi tindakan serta peraturan yang ditetapkan oleh pejabat publik. Tanpa hak akses terhadap informasi, rakyat tidak memperoleh perannya secara efektif dalam sistem demokrasi dan tidak dapat menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah.²³

Dalam prinsip konstitusionalisme, seluruh tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang jelas dan adil. Hal tersebut, menghindari kesewenang-wenangannya dan menjamin perlindungan hukum kepada warga negara.²⁴ UU PDP, yaitu pengaturan sanksi dalam prinsip keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum. Pengaturan sanksi dalam UU PDP tercantum pada pasal 57 tentang sanksi administratif dan pasal 67 sampai pasal 63 tentang sanksi pidana tercantum. Keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bukan hanya slogan normatif, tetapi merupakan prinsip operasional konkret yang mengharuskan sistem hukum bersikap objektif, imparial, dan menghormati martabat setiap individu. Prinsip ini adalah

²² Misleni Puja Auria, Radhit Adi Putra, "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum," *JURIS HUMANITY* 3, no. 1 (2024): 1–14, <https://doi.org/10.37631/jrkkm.v3i1.35>.

²³ Ridwan Syaidi Tarigan, *Op. Cit.* hlm. 44-45.

²⁴ *Ibid.* hlm. 112.

pilar utama dalam mewujudkan negara hukum (*rule of law*) dan perlindungan konstitusional terhadap hak-hak dasar warga negara.²⁵

Berdasarkan penjelasan, bahwa masih terjadi kasus terhadap data pribadi warga negara di ruang digital, yaitu kasus kebocoran data pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sekitar 279 juta data pribadi penduduk Indonesia,²⁶ dan kasus data Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertahanan (Kemhan), sekitar 700 ribu data pribadi.²⁷ Hal tersebut, menunjukkan bahwa meskipun pengaturan perlindungan data pribadi sudah ada, namun implementasinya masih belum berjalan secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam melindungi data pribadi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan ketentuan konstitusional UUD 1945. Namun, secara struktur pengawasan dalam pengaturan tersebut, masih belum optimal dalam implementasinya dan perlu penyempurnaan dalam pencegahan untuk memastikan bahwa data pribadi dilindungi dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam praktik ketatanegaraan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. penerapan prinsip konstitusionalisme dalam perlindungan data pribadi sudah sesuai dengan UUD 1945, khususnya pasal 28G ayat (1), dan diimplementasikan lebih lanjut dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Prinsip-prinsip Konstitusionalisme seperti, supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan HAM tercermin dalam pengaturan tersebut, yang menunjukkan bahwa adanya upaya negara dalam melindungi hak privasi di ruang digital, khusus data pribadi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan instrumen hukum positif Indonesia, yang memberikan kepastian dan perlindungan data pribadi dalam ruang digital, seperti mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pengawasan, dan sanksi pidana. Ketentuan tersebut, sebagai bentuk konkret dalam implementasi negara terhadap perlindungan

²⁵ *Ibid.* hlm. 54.

²⁶ Iqbal, "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!"

²⁷ Bestari, "Data CPNS Kemhan Bocor, Begini Keterangan Resmi Kemhan."

data pribadi dalam ruang digital yang merupakan bagian dari hak konstitusional. Secara normatif, pengaturan perlindungan data pribadi sudah sesuai dengan UUD 1945 dan prinsip konstitusionalisme. Namun secara struktur pengawasan, masih belum optimal dalam implementasinya dan masih perlu penyempurnaan dalam pencegahan untuk memastikan bahwa data pribadi dilindungi dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme dalam praktik ketatanegaraan

B. Saran

1. Penguatan pada Kelembagaan pengawas data pribadi yang independen dan akuntabel, agar Penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi warga negara dapat dilakukan secara konsisten dan tegas, karena perlindungan hak konstitusional bukan sekadar normatif, tetapi juga peraturan yang wajib dilaksanakan secara hukum yang berlaku.
2. Diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi UU PDP, untuk memastikan, apakah regulasi tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum positif dalam pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan efektif terhadap hak konstitusional warga negara di era digital.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adnan, Indra Muchlis. *Hukum Konstitusi Di Indonesia*. Trussmedia Grafika, 2017.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. *BAB 2 KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI. Huk. Tata Negara*. Banten: PT. SADA KURNIA PUSTAKA, 2023.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2008.
- Santika, I Gusti Ngurah. *Pendidikan Kewarganegaraan Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Spaltani, Bitu Gadsia, Chory Prima Sari, Delfiyan Widiyanto, Dikdik Baehaqi Arif, Fithriatus Shalihah, Indah Nur Shanty Saleh, Lisa Retnasari, Muhammad Farid Alwajdi, Nufikha Ulfah, and Siti Zuliyah. *Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2022.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*. Cetakan ke. Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, 2025.
- Willius Kogoya. *Buku Ajar Teori Dan Ilmu Konstitusi*. Bandung: Widina Media Utama, 2016.

B. Jurnal

- Abdillah, Rachmat, and Yetti Octavianingsih. "HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL : ANALISIS NORMATIF BERDASARKAN UUD 1945 DAN TEORI." *Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 2, no. 6 (2025): 91–103. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v2i6.385>.
- Ardiana Hidayah, Marsitiningsih. "Aspek Hukum Perlindungan Data Konsumen E-Commerce." *Kosmik Hukum* 20, no. 1 (2020): 56–63. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v20i1.8251>.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *ASAS: JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 8, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1249>.
- Kosegeran, Gilbert. "Perlindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi Oleh Pihak Lain Tanpa Izin." *Lex Privatum* 9, no. 12 (2021): 89–98. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jmthp>.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 6160, no. 1 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Mahameru, Danil Erlangga, Aisyah Nurhalizah, Ahmad Wildan, Mochamad Haikal, and Mohamad Haikal Rahmadia. "IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA." *Jurnal Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 115–31. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.240>.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Puja Auria, Radhit Adi Putra, Misleni. "Pentingnya Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Arus Siklus Negara Hukum." *JURIS HUMANITY* 3, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i1.35>.
- Rajab, Adirandi M, Moh Ery Kusmiadi, Mariya Aziz, Henraman Henraman, and Putrawansyah Putrawansyah. "Arah Politik Hukum Dalam Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Tata Negara Indonesia." *JURNAL PEMERINTAHAN, POLITIK ANGGARAN DAN ADIMINISTRASI PUBLIK* 5, no. 3 (2025): 497–504. <https://doi.org/10.36232/jppadap.v5i3.5394>.
- Rangkuti, Afifa. "Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Perspektif Konstitusional." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab* 4, no. 1 (2026).
- Septiana, Desi. "Hukum Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari TeoriKonstitusionalisme Modern." *JURNAL RENVOI: Jurnal Hukum Dan Syariah* 3, no. 2 (2025): 72–84.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Tentang: Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Tentang Perlindungan Data Pribadi.

D. Internet

Bestari, Novina Putri. "Data CPNS Kemhan Bocor, Begini Keterangan Resmi Kemhan." CNBC Indonesia, 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250711101226-37-648248/data-cpns-kemhan-bocor-begini-keterangan-resmi-kemhan>.

Iqbal, Muh. "Bareskrim: Diduga Keras Data BPJS Bocor!" CNBC Indonesia, 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210604064808-37-250487/bareskrim-diduga-keras-data-bpjs-bocor>.

Suroso, Dr. Fajar Laksono. "Konstitusionalisme Digital." hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-lt638db1a72a2ca/?page=1>.